

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan penelitian ini secara umum merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.1. Kesimpulan

Hal yang menyebabkan *Form BA-5.1-KWK* menjadi sengketa pada tahapan verifikasi dukungan calon independen pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Periode 2021-2026 adalah karena adanya perbedaan makna yang dikonstruksikan oleh setiap pihak pada saat memaknai *Form BA-5.1-KWK* saat diaplikasikan oleh KPU Sumatera Barat, tidak adanya landasan hukum dalam penggunaan *Form BA-5.1-KWK*, tidak melakukan sosialisasi kepada bakal calon independen, ada pihak yang merasa dirugikan, dan adanya perbedaan kepentingan dari tiap pihak. Makna yang Dibangun Oleh KPU Sumatera Barat Saat Menggunakan *Form BA-5.1-KWK* dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon independen. Yang pertama, memudahkan dalam proses peng-inputan data pendukung. Yang kedua, memberikan bukti dukungan yang lebih valid.

1.2. Saran

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa rekomendasi atau saran yang peneliti berikan:

1. Pada proses penelitian ini, penulis kesulitan dalam menemui informan dikarenakan saat penelitian proses persidangan perkara sengketa *Form* BA-5.1-KWK masih berlangsung, sehingga penulis harus menunggu hingga proses persidangan selesai. Maka dari itu penulis menyarankan kepada pihak yang ingin meneliti lebih lanjut agar lebih mudah bertemu dengan informan, sebaiknya menunggu setelah putusan perkara sengketa pemilu selesai.

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera barat, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pihak yang terlibat dalam proses verifikasi faktual dukungan calon independen, sehingga tidak adanya pemaknaan berbeda terjadi yang mengakibatkan sengketa pemilihan umum.

